

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Maesa Dhini Astira

17 0301 0054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN
2022**

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

Maesa Dhini Astira

17 0301 0054

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

Penguji:

- 1. Dr. Abdain, S,Ag., M.HI**
- 2. Dr. Hj A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maesa Dhini Astira

NIM : 17 0301 00 54

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Maesa Dhini Astira
NIM 17 0301 00 54

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo** yang ditulis oleh Maesa Dhini Astira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0054, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 11 Mei Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Mei 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa kerja keras serta usaha dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan ini menjadi tanggung jawab bagi penulis. Serta para Dosen-dosen yang telah memberikan pengajaran dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak As'had Alwi dan Ibu Mutiara telah mendedikasikan hidupnya untuk mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar, segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta saudara-saudara saya yang selama ini membantu dan

mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. H Firman Muhammad, Lc., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr.Hj. A. Sukma Asssad, S.Ag., M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 10 Maret 2022

Penulis,

MAESA DHINI ASTIRA

NIM. 17 0301 0054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلًا : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

سَمْسًا : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 زَلْزَالًا : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
 فَالْسَالًا : *al-falsalah*
 دَلَالًا : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَاَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يَ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

رَامَ : ramâ
يَامُتُ : yamûtu

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

لَانْطَلَا رَاوْدَا : *raudah al-atfâl*
قَدْ دَمَلَا قَلْبَانَا : *al-madânah al-fâḍilah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

انبر : *rabbânâ*

انوجن : *najjaânâ*

قحلا : *al-ḥaqq*

جحلا : *al-ḥajj*

معن : *nu'ima*

ودع : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

يلع : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

يسرع : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

نورمك : *ta'murûna*

ءوزلا : *al-nau'*

ءيش : *syai'un*

تيرم : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *dînullah*

للهاب *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

يٰٓا مَهْمَهٗ رَحْمَتِ اللّٰهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: <i>Subhāna wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Rerevan.....	8
B. Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	10
C. Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional	17
D. Konsep <i>Sharing Custody System</i> (Hak Asuh Bersama)	24
E. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Desain Penelitian.....	34
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
I. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palopo	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo.....	41
2. Letak Geografis	42
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo	42
4. Visi Misi Pengadilan Agama Palopo.....	42
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	43
B. Hasil Penelitian	44
1. Proses Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	52
2. Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
C. Implikasi	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62




DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 233 QS. Al-Baqarah..... 12



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	33
Tabel 1.2.....	48
Tabel 1.3.....	57
Tabel 1.4.....	58
Tabel 1.5.....	59



ABSTRAK

MAESA DHINI ASTIRA, 2022.”Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan H Firman Muhammad Arif.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam Skripsi ini adalah : (1) Bagaimana proses penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo (2) Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Mengenai pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif, sosiologis dan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo dalam memperoleh data terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa (1) keterpenuhan ibu dalam mengambil hak asuh anak dapat terlihat dari ketergantungan anak yang masih di bawah umur yang masih membutuhkan asih. Namun hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah apabila sang ibu telah keluar dari agama Islam atau *murtad* sehingga apapun alasannya maka hak asuh anak di bawah umur akan jatuh kepada ayah begitu juga sebaliknya bila ayah keluar dari agama Islam. (2) Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo sangat teliti terkait kasus perkara penetapan hak asuh anak. Sehingga dasar-dasar hukum yang nantinya dipergunakan dalam persidangan tergantung dari pada tingkat kesulitan yang dialami oleh Hakim itu sendiri. Tingkat kesulitan tersebut ketika para pihak kurang memberi penjelasan pada saat persidangan atau kurangnya perilaku baik dari salah satu pihak dalam proses persidangan mengganggu jalannya proses persidangan.

Hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui kebijakan Hakim yang menyerahkan hak asuh anak dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Dalam prakteknya, majelis Hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh anak kepada ibu, melainkan memberikan kewenangan mengasuh anak kepada ayah bila kasus dari perceraian tersebut murtadnya seorang ibu. Namun sangat diharapkan penetapan hak asuh anak jatuh kepada sang Ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci : Penetapan Hak Asuh Anak, Perceraian, dan Pengadilan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak merupakan merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.¹ Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.² Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *hadhanah* atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.³

Pengasuhan anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 Tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), 127

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003), 175-176

³Mardani, *Hukum KeluargaIslam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), 127

⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235

yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁵ Selain itu juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum positif lainnya memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat banding yang bertugas memilah, memilih, dan melengkapi fakta hukum yang diperlukan untuk menjawab petitum. Selain itu juga bertugas untuk menggali ulang kebenaran fakta hukum yang telah dilakukan pengadilan tingkat pertama. Sudah semestinya dalam memutuskan perkara Hakim bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan, sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan berbahaya baginya. Bila diukur dengan umur, sampai 7 atau 8 Tahun. Pada masa sebelum umum tersebut. Pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.⁶

Terdapat beberapa yang menjadi polemik dalam *hadhanah* atau pemeliharaan anak diantaranya mengenai syarat-syarat seseorang yang menjadi *Hadhanah*, karena pada dasarnya sikap, sifat watak orang yang mengasuh akan berpengaruh terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya. Khususnya

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 132

⁶Satria Efendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 220

menyangkut perkembangan, kedewasaan dan pendidikannya. Pada dasarnya pengasuhan terhadap anak lebih baik dilakukan secara bersama tetapi lain cerita ketika terjadi perceraian. Hak asuh anak harus diberikan kepada salah satu pihak.

Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, orang yang dianggap paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah ibu dari anak tersebut, karena sang anak di masa kecilnya membutuhkan kasih sayang yang begitu besar, pemeliharaan yang sangat optimal terlebih menyangkut tumbuh dan kembangnya anak. Namun dalam beberapa kasus terdapat pelimpahan hak asuh kepada ayah, yang dimungkinkan sibuk mencari nafkah.

Kriteria dalam mengambil atau memenangkan status hak asuh anak tidak menutup kemungkinan bahwa sang ibu juga tidak memenuhi syarat sebagai seorang *Hadhin*. Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat banding yang bertugas memilah, memilih, dan melengkapi fakta hukum yang diperlukan untuk menjawab petitum. Selain itu juga bertugas untuk menggali ulang kebenaran fakta hukum yang telah dilakukan pengadilan tingkat pertama.⁷

Majelis Hakim sudah semestinya dalam memutuskan perkara bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek terlebih dalam pembuktian yang wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya, agar dapat memenuhi berbagai kepentingan. Tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena permasalahan dalam rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari

⁷Mukri Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*. (Depok: Prenamedia Group, 2018), 7

perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan kedua orang tua tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anaknya, majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang *Sharing Custody System* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini akan dijelaskan atas dasar apa majelis hakim menentukan dan menetapkan *Sharing Custody System* atau pengasuhan anak secara bersama dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.⁸ Konteks keadilan dalam menjalankan sebagai majelis Hakim menjadi sangat fundamental dalam segala putusannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebagai penelitian sebuah judul **“Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian studi kasus Pengadilan Agama Palopo”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana dasar hukum bagi Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo ?

⁸Arafat Fazar, Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, *Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian*, Banda Aceh: FakultasSyari’ah, 2011.

B. Tujuan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui dasar hukum bagi Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang berhubungan dengan hak asuh anak studi kasus Pengadilan Agama Palopo.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang berhubungan dengan hak asuh anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang berhubungan dengan hak asuh anak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.⁹

D. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional adalah suatu devenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasioal yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

a. Penetapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Penetapan hak asuh anak terjadi pasca perceraian yang terjadi di antara kedua orang tua dari si anak. Salah satu orang tua dari si anak membuat laporan permohonan tentang hak asuh anak kepada Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kejelasan serta perlindungan hukum dalam menghadapi

⁹Tarjo, *Metode Penelitian dengan sistem 3X baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019) .87

terkabulnya permohonan dari penggugat untuk mendapatkan hak asuh anaknya. merupakan hasil atau produk hukum dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang bukan sesungguhnya.

b. Pasca Perceraian

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orang tua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan sampai kepada kategori baligh dalam agama Islam. Pasca perceraian diakibatkan oleh kedua orang tua yang di mana salah satunya memutuskan untuk menyudahi hubungan sah mereka sebagai suami istri sehingga melibatkan tentang hak asuh anak serta harta bersama. Dalam hal ini berfokus kepada hak asuh anak pasca perceraian terjadi.

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga pengadilan majelis yang mengadili suatu perkara, mahkamah proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili suatu perkara. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam Agama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulisan dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

A. Indah Rizqianti dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Beralihnya Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Wonosobo No.0539/pdt/2010 PA Wonosobo)”. Skripsi ini berisi tentang analisis proses hak asuh anak belum dewasa yang beralih dari Ibu menjadi ke Ayah. Skripsi ini juga menganalisis pertimbangan hakim yang karena alasan tertentu hak asuh anak menjadi ke Ayah.¹⁰ Kesamaan peneliti dan penelitian ini yaitu mengambil peneliti tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian dari peneliti yaitu peneliti lebih berfokus kepada ketetapan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Kepada siapa hak asuh anak ini akan diputuskan dengan ketetapan hakim yang sangat fundamental agar dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan tentang penetapan hak asuh anak.

¹⁰Indah Rizqianti, Skripsi *Tinjauan Yuridis Tentang Beralihnya Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Wonosobo No.0539/pdt/2010 PA Wonosobo)*, 2009, hlm 39.

B. Widya Eka Rachmawati dengan Judul Skripsi “Hak Hadhanah Gairuh Mumayyis Kepada Ayah” Skripsi ini berisi tentang hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang di pandang menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang pengasuhan anak kepadah sang ayah karena sudah terdapat perdamaian dan perjanjian sebelumnya oleh kedua orang tua tentang siapa yang mendapat hak hadanah dalam pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama.¹¹ Kesamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang penetapan hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peneliti berfokus kepada pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak dengan seadil-adilnya demi terpenuhinya hak asuh bagi anak mereka.

C. Andi Tenri Sucia dengan Judul Skripsi “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karna Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama di Makassar)”. Hasil skripsinya menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif.¹² Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam. Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian peneliti yakni sama-sama

¹¹Widya Eka Rachmawati, Skripsi/*Hak Hadanah Gairuh Mumayyis Kepada Ayah*

¹²Andi Tenri Sucia, Skripsi/ *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karna Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama di Makassar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UiN Alauddin Makassar, 2017.

mengkaji tentang hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu hak asuh anak yang lebih terfokus pada perbandingan pengandiln negeri dan pengadilan agama di Makassar, sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji tentang penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang berhubungan dengan hak asuh anak atau hadhanah.

B. Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Secara etimologi, hadhanah berasal dari kata hidhana yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhanah ath-Thaa'iru Baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya.

Dalam istilah *fiqh*, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*, yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan perkawinan.¹³ *Hadhanah* juga diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. *Hadhanah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan.¹⁴

Para fuqaha mengartikan *al-hadhanah* sebagai upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak dapat mampu mandiri mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan

¹³M Zainal Arifin dan Muh. Ansori, *Fiqh Munakahat* (Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019), hlm 150.

¹⁴Wabbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 59-60.

dan meningkatkan fisik, mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.¹⁵

Hukum *hadhanah* atau mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan adalah wajib, karena jika diabaikan dapat merusak anak dan membuatnya terlantar.¹⁶ *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memelihara selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah umum Allah Swt untuk membiayai anak dan istri. Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah Ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِيَّ نِ كَامِلِيَّ نِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَىٰ آلٍ مَّمْوُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ وَّلَا وُسْرَةً ۚ لَآ تُضَارُّرُ وَّلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَمْوُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَىٰ آُلٍ وَّآرِثٍ مِّثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا ۚ وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ ۚ إِذَا سَلِمَتِ الْمَرْءَاتُ بِآُلِ مَمْوُودٍ لَّهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Terjemahnya :

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani tidak lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita Karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-I’tishom, 2008).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari, hlm 529.

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain".¹⁷

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu wajib menyusui anaknya selama selama 2 tahun. Kemudian bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu, dibolehkan juga mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum 2 tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tuanya. Selain dari ibu, boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas.¹⁸

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Terkait dengan hal ini, Muhammad Hasbi ash Shiddieqy di dalam fiqh Islam menerangkan bahwa hak *hadhanah* dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami kembali. Kalau sudah bersuami dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya maka gugurlah hak ibu dalam memeliharanya.¹⁹

Hadhanah termasuk hak penguasaan, hanya saja hak tersebut lebih layak dimiliki oleh kaum wanita, karena wanita itu kasih sayangnya lebih besar dan lebih tekun mendidiknya, dan lebih sabar dalam mengasuh anak, serta lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak.²⁰

¹⁷M.Zainal Arifin dan Muh. Ansori, *Fiqh Munakahat*, 151

¹⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 392-39

¹⁹T.M Hasbi ash.Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 265

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'fuf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 642

Biaya mengasuh anak juga harus ditanggung oleh ayah, karena termasuk kewajiban yang harus dicukupi seperti juga nafkah. Apabila laki-laki menceraikan istrinya maka si istri lebih berhak mengasuh anak mereka, serta istri lebih berhak mengasuh anak itu daripada wanita-wanita yang lain dengan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan anak diasuh ibu bukan ayahnya hanyalah apabila anak itu masih kecil dan belum mumayyiz. Kalau suda mumayyiz, maka diberi pilihan apakah ikut ayahnya atautkah ibunya, lalu si anak berada dalam asuhan salah satu yang dipilihnya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.

3. Syarat-syarat Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

a. Sudah dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas untuk yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.

b. Berakal sehat

Orang yang akalnya kurang seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain. Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang hadhin berakal sehat. Seorang hadhin tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.

c. Beragama Islam

Ini adalah pendapat yang dianut jumbuh Ulama, karena tugas pengasuhan anak itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang di

asuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.²¹

Akan tetapi ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka non muslim kitabiyah atau ghairu khitabiyah boleh menjadi dosa besar pengasuh baik ibu sendiri maupun orang lain.

d. Adil dan Amanah

Adil dalam menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjahui dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diterapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Bila kedua orang tua masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak adalah ibu. Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak, yang termasuk dalam kategori orang tidak amanah sama seperti halnya adil yaitu orang fasik.

Seorang ibu tetap berhak mengurus *hadhanah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya., adapun adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus *hadhanah* anak.²²

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 128-129

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* 10, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67-68.

4. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak

Seorang anak pada permulaan hidupnya samapi pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada peraturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari.²³

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini terkadang ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat, karena terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya tergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita.²⁴

Urutan tingkatan orang yang berhak mengurus *hadhanah* :

Orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari kaum perempuan

- 1) Ibu lebih berhak untuk mengurus *hadhanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyikan anaknya, seperti menjadi pezina, penyanyi, dan sering keluar setiapwaktu.
- 2) Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya atau

²³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2003), hlm 177.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10, Abdul Hayie al-Kattani, dkk, hlm 61.

nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama seperti ibu. Kemudian menurut Hanafi'iyah dan Syafi'iyah dalam *qauljadid*, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah. Akan tetapi ulama malikiyyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.

3) Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah. Ulama Syafi'iyah sendiri dalam pendapat yang *ashah* mengedepankan saudara perempuan ayah dari pada saudara perempuan dari ibu, karena, sama-sama satu nasab dan bagian warisnya kuat.

4) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah adalah bibi dari ibu (bibi anak yang dipelihara). Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah.

5) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. Menurut mereka pendapat yang shahih adalah bahwa bibi dari ibu lebih didahulukan daripada daripada putri-putri saudara perempuan ataupun lelaki,

6) Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah

sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya, yaitu saudara kakek.

C. Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai iadewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.²⁵

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemeliharaan anak biasa disebut *hadhanah* dalam kajian fikih. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlakukannya, dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak yang bertanggung

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islami di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Namun apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat dipindahkan kepada ibu, namun apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak atau mengenai terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya dapat diselesaikan di Pengadilan.

Selain itu, pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 45 melanjutkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 UU Perkawinan, dalam pasal 45 ini disebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlanjut meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Disebutkan dalam pasal 46 UU Perkawinan bahwa anak berkewajiban untuk menghormati dan menaati kehendak baik dari orang tuanya. Apabila anak tersebut sudah dewasa anak berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan memberikan bantuan kepada orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu pasal 47 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan.²⁶

²⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45-46-47.

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan apabila kepentingan anak itu menghendakinya.²⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengisyaratkan bahwa hak untuk pemeliharaan anak ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan lahiriah anak atau kebutuhan jasmani anak yaitu berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan hak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada rohaniah anak. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan, pendidikan agama.²⁸

2. Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 pada pasal 98, 104, 105, 106, dan 156. Pada pasal 98 KHI disebutkan bahwa batas usia dewasa anak adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak memiliki cacat fisik atau belum melangsungkan perkawinan. Untuk yang belum mencapai usia dewasa memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan orang tua mewakili mengenai segala perbuatan hukum. Kemudian apabila orang tua tidak mampu maka pengadilan menunjuk salah seorang kerabat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.²⁹

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, 66

²⁸Erisa Ardika Prasada, Andri Sapuan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Di Pengadilan Agama Kayuagung*, Jurnal Hukum Uniski, Vol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017, 44

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 98

Pada pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus juga dianjurkan dalam Al-Quran agar ibu menyusui anak-anaknya dengan sempurna yaitu sampai usia 2 Tahun. Seperti halnya pada pasal 104 KHI disebutkan bahwa penyusuan dilakukan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan atas persetujuan kedua orang tua. Namun, Alquran juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Alquran tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya.³⁰

Selanjutnya pada pasal 105 KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih ingin tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kemudian untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Garis hukum yang terkandung dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam penekanannya meliputi tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang.³¹

Selain dari kewajiban diatas, terdapat kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu mengenai hak kebendaan yang

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang perkawinan*, 64

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 67

terdapat pada Pasal 106 KHI bahwa orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang berada di bawah pengampuannya, namun tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya, dan bilamana terdapat kelalaian atau kesalahan orang tua bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³²

Pada pasal 105 ayat (1) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian KHI lebih memperjelas lagi pada pasal 156 bahwa perihal tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum mumayiz yang semula menjadi hak ibunya dapat tergantikan ketika ibu sudah meninggal dunia. Adapun pihak-pihak yang menggantikan diantaranya: 1. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, 6. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.

Sama halnya dengan pasal 105 KHI, pada pasal 156 pun ditegaskan kembali bahwa anak yang sudah mumayiz berhak untuk memilih untuk berada dalam pemeliharaan ibu atau ayahnya. Namun apabila dalam kenyataannya pemegang *hadhanah* tidak dapat merawat dengan baik atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hak pemeliharaan dapat berpindah atas permintaan kerabat yang bersangkutan.

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 105-106.

Namun demikian kewajiban untuk pemenuhan nafkah tetap menjadi kewajiban ayah dari anak tersebut sekurang-kurangnya sampai usia 21 tahun berdasarkan kemampuan ayah.³³

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab dan orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Jika dalam pasal membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, selanjutnya pada Pasal 6 yaitu membahas hak anak disebutkan bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berhak untuk berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia dan dalam bimbingan orang tua.

Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan seperti yang ditegaskan pada pasal 9 UU No 23 Tahun 2002. Selanjutnya pada pasal 14 ditegaskan anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya kecuali jika terdapat alasan lain sehingga terjadi pemisahan. Namun pemisahan ini demi kepentingan terbaik anak dan pertimbangan terakhir. Sejalan dengan pasal 2

³³Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

bahwa pada dasarnya penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang salah satunya yaitu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Tidak hanya itu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuannya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun apabila orangtua tidak ada atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan kata lain melalaikan kewajibannya ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak asuh orang tua dapat dicabut apabila orang tua tersebut telah melalaikan kewajibannya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: “Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual maupun sosial.”³⁵

Pelaksanaan tindakan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

³⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

D. Konsep *Sharing Custody System* (Hak Asuh Secara Bersama)

1. Pengertian *Sharing Custody System*

Sharing Custody System (Hak Asuh Secara Bersama) adalah hak asuh yang diberikan kepada keduanya ketika sudah terjadi perceraian, yang biasanya diberikan hanya kepada salah satu diantara kedua orang tua. Dengan demikian mereka harus mendiskusikan dan bekerja sama dalam hal ini. Model hak asuh secara bersama ini merupakan pendekatan baru dalam pengaturan hak asuh anak setelah perceraian.

Sharing Custody System (Hak Asuh secara Bersama) menekankan tanggung jawab yang berkelanjutan dari kedua orang tua terhadap anak-anak mereka bukan hak-hak orang tua individu. Jadi, dengan menggunakan *Sharing Custody System* ini anak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak orang tua bukan di tangguhkan hanya kepada salah satu pihak. Tanggung jawab tersebut sifatnya berkelanjutan dimana orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya hingga anaknya mencapai usia dewasa.

Dalam Undang-Undang Carolina Selatan mendefinisikan hak asuh bersama sebagai hak yang sama dan tanggung jawab untuk keputusan besar terkait anak, termasuk pendidikan anak, medis dan perawatan kesehatan, kegiatan

ekstrakurikuler dan pendidikan agama.³⁶ Terdapat istilah lain dari *Sharing Custody System* atau hak asuh bersama yang dikenal di beberapa Negara maju seperti Amerika, Spanyol, Inggris, dll yaitu *Joint Custody*. Dari segi pengertian dan konsep sama hanya berbeda dalam penyebutannya saja.

Istilah ini pertama kali dikenal di Amerika yang bermula dari angka kematian dan perceraian yang meningkat, sehingga tidak mungkin lebih dari seperempat dari semua anak yang lahir pada tahun 1940-an dan 1950-an menghabiskan waktu bersama orang tua tunggal. Lalu sekitar tahun 1960-an ketika angka perceraian dan melahirkan anak di luar nikah melonjak, berlanjut hingga tahun 1989 bahwa 44% anak akan tinggal bersama orang tua tunggal pada usia 16 tahun.

Sampai akhir abad ke-19 ketika terjadi perceraian umumnya hak asuh anak diberikan kepada ibu, karena dianggap memiliki peran khusus dalam keluarga sehingga pengadilan mendukung hal itu. Tidak hanya itu mungkin juga karena pria kurang bersemangat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kemudian terjadi perubahan dimana peran ayah menjadi sangat dipertimbangkan melihat beberapa perubahan peran wanita dan pengakuan bahwa dengan hak asuh tunggal bersama ibu hubungan antara ayah dengan anak menjadi renggang.

Pada tahun 1960-1970-an mulai ada permintaan untuk hak asuh bersama atau berbagi tanggung jawab orang tua untuk anak. Beberapa negara seperti California ikut mempromosikan hak asuh bersama. Namun, pada awal munculnya

³⁶Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1994, hlm 9.

sistem ini masih kurang diterima karena dianggap peraturan yang kurang stabil, dimana saat itu hak asuh tunggal menjadi sering dinegosiasikan ulang setelah perceraian, dan mulai banyak anak yang tinggal bersama ayah mereka selama masa remaja.

Tidak hanya itu sistem ini dirasa menjadi penting untuk diperjuangkan karena melihat peran ayah perihal hak asuh anak setelah perceraian yang sangat minim. Tidak sedikit ayah yang kehilangan haknya untuk ikut mengasuh anaknya karena memang hak asuh menjadi hak ibu sepenuhnya. Konsep hak asuh bersama ini mulai berkembang di tahun 1970-an dari sejumlah ayah yang merasa kehilangan haknya. Kemudian di tahun 1980-an muncul kelompok advokasi terkait hak asuh bersama yang mencitrakan berbagai keuntungan dari hak asuh bersama untuk masyarakat, orang tua dan anak.³⁷

Antusiasme atas hak asuh bersama atau *Sharing Custody System* berkurang di tahun 1980-an, dalam waktu singkat sistem ini dipandang sebagai obat mujarab untuk menjaga tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Sebagian besar penulisan telah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil orang tua yang sebelumnya sudah menikah bersedia dan dapat mengadopsi sistem ini.³⁸

2. Tujuan *Sharing Custody System*

³⁷ Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1999, hlm 10

³⁸ Frank F. Fursternberg, *Divorce and The American Family*, Sources Annual Review of Sociology, Vol. 16 tahun 1990, hlm 51

Sharing Custody System atau hak asuh bersama memang terdengar sedikit asing di Indonesia, namun sistem ini sudah mulai familiar di beberapa negara di abad ke-19. Sistem ini ada dan muncul dengan beberapa alasan dan pastinya dengan beberapa tujuan pula. Sistem ini pada awalnya ada karena kurangnya partisipasi ayah perihal hak asuhan anak.

Pada tahun 1991 lebih dari 40 negara memiliki ketetapan mengenai hak asuh bersama sebagai opsi atau alternatif dalam sistem hak asuh anak di negaranya masing-masing.

Setelah terjadinya perceraian biasanya ibu lebih memperjuangkan hak asuh anak dibandingkan ayah. Memang pada akhirnya hak asuh itu akan menjadi hak ibu. Seiring berjalannya waktu muncul sistem ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada ayah untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya, walaupun dengan bergilir waktu.

Orang tua tanpa hak asuh anak memiliki hak dan kekuasaan yang terbata, dengan adanya *Sharing Custody System* ini dimaksudkan agar kedua orang tua memiliki hak dan wewenang untuk membuat keputusan terkait anaknya seperti kesehatan dan yang terpenting untuk kesejahteraan anak. Selain itu dimaksudkan untuk memberikan periode waktu yang substansial untuk setiap orang tua.³⁹

³⁹Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1994, 4

Kemunculan semakin berkembangnya *Sharing Custody System* atau hak asuh bersama ini menandakan bahwa beberapa negara, pengadilan, dan masyarakat dapat menerima tujuan baik dari sistem ini, yang diantaranya:

a. Kepentingan terbaik untuk anak

Istilah kepentingan terbaik untuk anak dapat diartikan sebagai istilah yang umumnya mengacu pada pertimbangan yang dilakukan pengadilan ketika memutuskan jenis tindakan, hak asuh yang terbaik untuk merawat anak.

Anak harus ditempatkan di lingkungan yang aman dan stabil, anak juga membutuhkan kunjungan yang sering dan teratur dari ibu atau ayahnya pasca perceraian, dan harus berpartisipasi aktif dalam mengawasi tumbuh kembang anak.⁴⁰ Seperti di Virginia yang mendefinisikan bahwa hak asuh bersama berarti hak asuh dimana kedua orang tua memegang tanggung jawab bersama untuk perawatan dan control anak yang dianggap pengadilan demi kepentingan terbaik anak.

Bahkan terdapat beberapa negara yang tidak memerlukan persetujuan dari orang tua saat menerapkan sistem ini, seperti dalam Undang-Undang Alabama yang menyebutkan Pengadilan dapat memerintahkan hak asuh bersama tanpa persetujuan kedua orangtua karena pada dasarnya sistem ini ditujukan demi kepentingan terbaik anak. Jadi yang difokuskan adalah kepentingan terbaik anak.⁴¹

b. Menciptakan Kesejahteraan bagi anak pasca perceraian

⁴⁰Noel Semple, *Whose Best Interest, Custody and access Law and Procedure*, Law Publications, Vol.10 2010, 4

⁴¹J.Harbie Difonzo, Kristin Pazzuti, *Join Custody Laws and Policies in The Fifty States*, A Summary Memorandum, Vol. 13 7 Februari 2013, 8

Kesejahteraan anak menjadi salah satu faktor yang dijadikan tujuan adanya *Sharing Custody System* atau hak asuh berSama, seperti di negara Inggris kesejahteraan anak menjadi tujuan dan pertimbangan utama pengadilan. Hal ini menjadi prinsip yang mengharuskan pengadilan menerapkan sistem ini. Kesejahteraan ini meliputi:

- 1) Keinginan dan perasaan anak.
- 2) Kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikannya.⁴²

Kesejahteraan anak tergantung sebagian besar pada tingkat dan kualitas pengasuhan yang diterima sepanjang masa kecil. Hal ini menjadi salah satu kewajiban orang tua untuk selalu memastikan bahwa anak-anak akan memiliki asuhan terbaik setelah perceraian.⁴³

c. Membangun Kerjasama yang lebih tinggi antar orang tua

Sharing Custody System juga bertujuan untuk membangun kerjasama yang lebih tinggi antara kedua orang tua. Pengadilan Spanyol lebih menekankan hal ini menjadi tujuan diterapkannya sistem ini.⁴⁴

d. Melerai konflik orang tua yang berlebihan

Sharing Custody System atau hak asuh bersama juga harus mendorong orang tua dalam keadaan yang tepat untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Sistem ini

⁴²Andrina Hayden, *Shared Custody: A Comparative Study of The Position In Spain and Englain*, Vol.11 Tahun 2011, 6

⁴³Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1994, 5

⁴⁴Andrina Hayden, *Shared Custody: A Comparative Study of The Position In Spain and Englain*, Vol.11 Tahun 2011,50

diharapkan kedua orang tua dapat berhubungan baik seperti saling memberi informasi dari setiap perubahan besar yang mempengaruhi kesejahteraan anak dan harus mengkonsultasikan dahulu sejauh mungkin pada keputusan yang akan diambil.⁴⁵

Hal ini menjadikan hak asuh bersama sebagai alternatif yang baik untuk hak asuh anak pasca perceraian. Di mana saat kesepakatan bersama tidak dapat dicapai kedua orang tua, hal tersebut mengharuskan hakim membuat keputusan bahwa hak asuh bersama adalah satu-satunya cara yang terbaik agar kepentingan anak dapat dilindungi secara memadai.⁴⁶

e. Menyeimbangkan peran ayah

Jika melihat sejarah atau latar belakang lahirnya sistem ini yang bermula dari keresahan ayah di Amerika karena kehilangan perannya pasca perceraian dan membuat hubungan yang kurang harmonis antara ayah dengan anaknya. Maka hal ini menjadi salah satu tujuan dari lahirnya sistem ini, karena walau bagaimanapun anak tetap membutuhkan peran dan sosok ayahnya.

Besar harapan negara yang menerapkan atau menjadikan sistem ini sebagai salah satu alternatif dalam sistem hak asuh di negaranya yang berharap dengan diterapkannya sistem ini ayah menjadi mempunyai waktu yang pasti untuk bersama dengan anaknya. Pada dasarnya orang tua sama-sama berhak dan berkewajiban


⁴⁵Andrina Hayden, *Shared Custody: A Comparative Study of The Position In Spain and Englain*, Vol.11 Tahun 2011, hlm 9.

⁴⁶Andrina Hayden, *Shared Custody: A Comparative Study of The Position In Spain and Englain*, Vol.11 Tahun 2011, hlm 13.

merawat anaknya. *Sharing Custody System* berkembang pesat setelah terealisasinya tujuan ini di beberapa negara.⁴⁷

f. *Hadhanah* Hukum Islam

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 pasal 98, 104, 105, 106, dan 156. Pada pasal 98 KHI disebutkan bahwa batas usia anak adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan orang tua mewakili mengenai segala perbuatan hukum. Kemudian apabila orang tua tidak mampu maka pengadilan menunjuk salah satu seorang kerabat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.



⁴⁷ Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1994, 5

E. Kerangka Pikir

Dalam rangka memberikan gambaran secara signifikan, peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Keterangan :

Dari kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa Penetapan merupakan hasil atau produk hukum baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang bukan sesungguhnya sehingga bagaimana Hak asuh anak suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri pasca perceraian antara suami dan istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.⁴⁸ Dengan demikian penelitian itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama belopa Palopa.

b. Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2022.

⁴⁸Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

⁴⁹H. Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 16.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas dalam hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data-data, yaitu untuk membedakan antara data yang relevan dengan tujuan penelitian kita.⁵⁰ Pada fokus penelitian pembatasan penelitian kualitatif ini akan lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini memfokuskan pada pembagian secara adil oleh Majelis Hakim terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan.⁵¹

Penelitian ini didesain dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yang dilakukan untuk menggali dan mencari tau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya percekocokan tentang pembagian harta bersama atau harta gana gini. Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁰Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 17.

⁵¹Ismail dan Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 27.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, biasanya dalam bentuk pernyataan atau *judgement* yang mengandung makna serta berbentuk naratif yang menjelaskan mengenai kualitas suatu fenomena yang tidak mudah diukur secara numerik.⁵²

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁵³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak mendapatkan hak bersama setelah mereka bercerai, sehingga memutuskan untuk membuat permohonan ke Pengadilan Agama atas tuntutan hak asuh anak. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian.⁵⁴ kemudian yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau

⁵²Sri, *Statistika hukum (Konsep Data dan Peluang)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), h. 27.

⁵³Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2009), h. 79.

⁵⁴Iqbal, "Data Sekunder Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya", 12 Agustus 2020, <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses 20 Februari 2022.

mengumpulkan data mengenai suatu variabel.⁵⁵

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu lembar ceklis yang digunakan pada saat melakukan observasi, daftar pertanyaan yang digunakan pada saat melakukan wawancara dan camera smartphone yang digunakan untuk membuat dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁵⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut, hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti kemudian hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.⁵⁷ dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yang akan di observasi yaitu penetapan harta bersama atau harta gini dengan keadilan bagi keduanya sehingga terpenuhi segala hak-haknya.

2. Wawancara merupakan proses percakapan yang bermaksud untuk mengetahui secara lisan mengenai kejadian, orang, kegiatan, organisasi, perasaan

⁵⁵Ovan dan Andika, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020),h. 1.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308.

⁵⁷Nawawi dan Martini, "Pengertian Observasi Menurut para Ahli", 13 November 2017, <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli-%3fhsamps=true>, diakses 21 Januari 2022.

dan sebagainya.⁵⁸ Panduan wawancara yang banyak dilakukan adalah wawancara bentuk “*semi structured*”. dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Palopo.

3. Dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁵⁹

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data secara kualitatif menggunakan cara sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁶⁰
2. Member checking merupakan teknik pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.⁶¹ Peneliti dalam melakukan member checking dengan cara mengkonfirmasi dengan pihak pemberi data dan kemudian di cek secara

⁵⁸Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155.

⁵⁹Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274.

⁶⁰Surya, *Hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 21.

⁶¹Elmansyah, Besse, dan Santa, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak 2017*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), h. 92.

berulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.⁶²

3. Editing adalah sebuah proses dari penelitian yang melakukan sebuah klarifikasi, keterbacaan hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul.

4. Kredibilitas atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁶³

I. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan hukum yang obyektif mungkin, baik kualitas maupun kuantitas, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter.⁶⁴ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai

⁶²Elmansyah, Besse, dan Santa, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak 2017...* h, 92.

⁶³Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik...* h, 134.

⁶⁴Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶⁵ Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Metode ini dilakukan sebagai bantuan penelitian lapangan dalam mencari fakta-fakta aturan-aturan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam serta aturan yang berkaitan dengan peneliti.



⁶⁵H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Permerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang ketua (Bapak K.H. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada yang diangkat.

Gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-

tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965. Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi.

Awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang *definitive* yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang⁶⁶.

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km².⁶⁷

⁶⁶*Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, [http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html](http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang_kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html) diunduh rabu, tanggal 18 Februari 2022, Pukul 9:39 terakhir diperbaharui selasa, tanggal 18 Februari 2022, Pukul 9:00.

⁶⁷*Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh kamis, tanggal 18 Februari 2022, jam 10:00 - terakhir diperbaharui kamis, 18 Februari 2022, jam 13:00

3. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara diseluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama palopo tersebut, yang menjadi objek kajian ini adalah di bidang perkawinan, khususnya permohonan Hak asuh anak akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:⁶⁸

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hokum di Kota Palopo


b. Misi:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.

⁶⁸Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo, <http://www.pa-palopo.go.id/> di unduh Jum'at, pukul 28 Mei 2021 Pukul 9:00

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:



B. Hasil Penelitian

1. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo

Gugatan Hak Asuh Anak terdapat dua diantaranya dalam bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dan gugatan permohonan Hak Asuh anak. Bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dalam mengadili perkara Hak Asuh Anak, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan tidak mudah seperti membalik telapak tangan, dengan artian bahwa Hakim tidak menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada para pihak yang berkepentingan egoisnya di dalam perkara ini, maka Hakim memeriksa para pihak dan anak yang bersangkutan agar diketahui siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut.

Dalam memutuskan setiap perkara Hakim memberikan pendapat yang berbeda tentang pertimbangan hukum yang akan digunakan dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini peneliti menggali informasi mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *hadhanah* pada putusan di Pengadilan Agama Palopo kepada beberapa informasi yang telah peneliti pilih dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman selama melakukan suatu persidangan di Pengadilan Agama Palopo. Adapun hasil wawancara bersama dengan Bapak Hakim Shofi sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo beliau mengatakan bahwa :⁶⁹

⁶⁹Mohammad Shofi Hidayat, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 Februari 2022, Jam 16:06 WITA.

“Jadi kalau pertimbangannya tetap kepentingan terbaik anak, kemudian kalau KHI itu digunakan dalam keadaan wajar, suami istri dalam keadaan tidak bermasalah dalam hal mental akhlak dan sebagainya kemudian pedoman utamanya tetap pada undang-undang perlindungan anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa kepentingan terbaik bagi anak tidak memungkinkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* itu ada di bawah pemeliharaan anak itu terdapat pada yurisprudensi. Hakim pengadilan Agama tidak semata-mata dalam mengadili perkara merujuk kepada pasal 105 KHI tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia jadi tidak saklek sesuai dengan KHI.”

Dari hasil wawancara bahwa dalam penerapan untuk putusan *Hadhanah* beliau bersumber dan berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, beliau juga tidak memaksakan kehendak pada aturan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Karena Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ini bisa digunakan apabila dalam keadaan yang wajar dan tidak ada perselisihan diantara ibu dan ayah.

Apabila terjadi perselisihan maka hakim akan memutus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam penerapan putusan *hadhanah* beliau juga berdasarkan atas yurisprudensi yang menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang memberikan alasan mengenai putusan bahwa mengenai pemeliharaan, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak.

Bapak Hakim juga menambahkan terkait proses dalam menetapkan Hak Asuh Anak (*hadanah*) beliau mengatakan :⁷⁰

“jadi proses penetapan hak asuh anak, tentu kita melihat kondisi anaknya dulu, baik dari kesehatannya dan umurnya. Kesehatan maksudnya ketika kesehatan si anak bermasalah selama tinggal bersama misalkan tinggal dengan ibunya selama ini, hal itu bisa menjadi temuan bagi hakim kalau si ibu selama bersama anaknya kurang memperhatikan anaknya atau melalaikan kesehatan anaknya. Sedangkan umur diartikan kalau si anak masih tergolong belum baligh atau dewasa. Bagaimana pun juga posisi anak tersebut boleh dikata korban, orang tuanya yang berbuat imbasnya sampai kepada anak. Terlepas dari kondisi anak, kami selaku hakim harus betul-betul cermat dalam menanggapi pernyataan yang disampaikan baik dari ayah si anak dan pernyataan dari ibu si anak. Dari berbagai temuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan penetapan Hak Asuh Anak diperkuat”.

Hakim selalu berusaha di dalam setiap putusannya dapat diterima dengan baik oleh para pihak penggugat dan tergugat apapun kasus perkara tersebut, Hakim akan mengedepankan keadilan dalam memutuskan suatu kasus perkara tersebut.

Pengadilan Agama Kota Palopo tidak terlalu banyak menangani kasus mengenai hak asuh anak. Laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Palopo :

Tabel 1.1

No	Jenis perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	265	254
2.	Cerai Talak	75	68
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	6	6
4.	Warisan	3	1
5.	Harta Bersama	2	2
6.	Penguasaan Anak	1	1
7.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	0

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2019

⁷⁰Mohammad Shofi Hidayat, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 Februari 2022, Jam 16:06 WITA.

Tabel 1.2

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai Gugat	295	273
2.	Cerai Talak	115	101
3.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	4	4
4.	Warisan	3	5
5.	Harta Bersama	4	2
6.	Penguasaan Anak	-	-

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2020

Tabel 1.3

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Izin Poligami	1	1
2.	Harta Bersama	4	4
3.	Cerai Talak	67	65
4.	Cerai Gugat	289	285
5.	Isbath Nikah Contensius	8	8
6.	Kewarisan	3	3
	Jumlah	377	404

Sumber : Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dengan rendahnya kasus perkara penguasaan anak bukan berarti pihak Pengadilan Agama Kota Palopo menyelepelakan perkara tersebut. Berbagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak menjadi acuan yang baik bagi semua Hakim di Indonesia dalam memberikan yang terbaik dalam memutuskan penetapan hak penguasaan anak tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan bapak Dra. Nasrah Arif, S.H. selaku panitera Pengadilan Agama Kota Palopo terkait kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Palopo.⁷¹

“jadi Pengadilan Agama Palopo itu sendiri, memang menangani kasus hak asuh anak karena kasus ini termasuk bagian dari permasalahan keluarga atau hukum perdata, tapi untuk beberapa tahun kebelakang kami tidak terlalu banyak menerima permohonan perkara hak asuh anak, berbeda dengan perkara seperti cerai gugat dan cerai talak yang tiap tahunnya selalu banyak masuk laporan perkaranya kepada kami di Pengadilan Agama Kota Palopo, dan mungkin semua Pengadilan Agama khususnya di Sulawesi tidak terlalu banyak menangani kasus hak asuh anak”.

Hukum acara khusus mengenai aturan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses berperkara, kewenangan *relative* Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktiaan, upaya damai, biaya perkara, putusan Hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai.

2. Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.

⁷¹Nasrah Arif, *wawancara pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 15 Februari 2022, Jam 16:06 WITA.

Berdasarkan pengalaman Hakim dalam mengambil dasar hukum dalam terhadap kasus perkara hak asuh anak. Hakim terlebih dahulu menimbang dengan cara mendiskusikan terhadap para Hakim anggota di dalam persidangan. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Hakim Mohammad Shofi Hidayat terkait dasar hukum yang digunakan di persidangan kasus perkara hak asuh anak :⁷²

“anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya, anak yang seharusnya merupakan prioritas anak dalam suatu keluarga dan mendapatkan kasih sayang orang tua sangatlah diperlukan bagi bagi seorang anak, walaupun telah ada permohonan hak asuh anak dari salah satu orang tua anak, kedua orang tuanya tetap harus memenuhi kebutuhan dan keperluan anaknya. Namun dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak kedepannya.”

Hasil wawancara di atas memberikan keterangan bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitu juga dengan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Hakim dalam pertimbangan hukum terkait hak asuh anak sebelum adanya proses persidangan serta putusan maka Hakim terlebih dahulu melakukan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena kasus tersebut merupakan kasus perdata.

Perkara Hak Asuh Anak terjadi karena adanya perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbul perkara baru di dalam perceraian. Bapak Hakim yang telah peneliti wawancarai bersama merujuk pada

⁷²Mohammad Shofi Hidayat, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 19 April 2022, Jam 14:06 WITA.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka kedua orang tua diwajibkan sebagai berikut :⁷³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila ada perselisihan mengenai permasalahan penguasaan anak pihak Pengadilan akan memberikan putusan jika orang tuanya melakukan gugatan Hak Asuh Anak.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Faktor-faktor yang menjadi landasan hukum para Hakim di Pengadilan Agama Palopo dalam menyelesaikan sengketa perkara hak asuh anak berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Belum ada aturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang sengketa hak asuh anak. Dalam menetapkan keputusan sengketa hak asuh anak (*hadanah*) Hakim menggunakan aturan Undang-Undang yang berlaku dan apabila Hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku maka Hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi Hakim harus

⁷³Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak.⁷⁴

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang :
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.⁷⁵

Aturan Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa hak asuh anak terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya sendiri dapat menggugurkan hak asuh anak yang *mumayyiz* atau belum dewasa. Hakim dalam hal ini tidak hanya memeriksa siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut.

Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak in dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan

⁷⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2006),h 125

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

primer maupun sekunder, seperti kebutuhan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.

Pentingnya *hadanah* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya. Timbulnya peraturan-peraturan tersebut tidak terlepas dari perjalanan hidup manusia di dunia ini, di mana selalu diluputi oleh rasa kebahagiaan dan kesedihan.

Hal ini juga melanda kehidupan para orang tua umat Islam, sehingga ketika mereka merasakan kebahagiaan dalam arti mereka masih dalam keadaan hidup rukun berumah tangga, kebanyakan mereka akan sepakat bahwa untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan anak tersebut, dan mereka tidak akan berselisih paham terkait hal tersebut. Akan tetapi, ketika kehidupan mereka dilanda kesedihan dalam arti mereka sudah bercerai, disinilah terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat sakral dalam kehidupan anak-anak mereka, di mana para orang tua tersebut biasanya akan memperebutkan pemeliharaan anak kepada masing-masing pihak, sehingga dengan terjadinya perebutan tersebut kadangkala akan mempengaruhi psikologi kehidupan anak tersebut. Dan bahkan yang lebih ironisnya ada juga para orang tua yang sudah bercerai tidak mau tau lagi tentang pemeliharaan anak-anak mereka, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau malah kedua-keduanya, sehingga mengakibatkan kehidupan para anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terlunta-lunta.

Mengatasi masalah-masalah sebagaimana yang tersebut di atas maka Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memberikan peraturan-peraturan yang mesti diperhatikan dan dijalankan oleh para orang tua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, baik dalam keadaan rukun maupun sesudah bercerai, dengan tujuan supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik dan benar.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fiksi maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁷⁶

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an juga menganjurkan kepada Ibu supaya menyusui anak-anak mereka secara sempurna. Serta Al-Qur'an juga menganjutkan kepada para orang tua supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan perlu digaris bawahi Al-Qur'an sama sekali tidak menginginkan kehidupan para orang tua menderita disebabkan anak-anak mereka.⁷⁷ Oleh karena itu, apa bila para orang tua sudah berusaha menurut kemampuan mereka dan

⁷⁶Tim Radaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), hlm. 31.

⁷⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 64-65.

ternyata mereka tidak mampu untuk mengurus anak-anaknya, maka kewajiban tersebut beralih kepada keluarga dan kerabat terdekatnya.

Hak-hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga meliputi dunia pendidikan, baik menulis, membaca dan keterampilan terlebih lagi untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagai penunjang kehidupan positif anak kedepannya. Apabila dikaitkan antara hubungan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan nash tersebut di atas sangat mempunyai hubungan erat, artinya aturan dalam hal memberikan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan untuk anak-anak wajib dilaksanakan oleh kedua orangtuanya dan juga para keluarga dan kerabatnya yang terdekat apabila para orang tua tersebut tidak sanggup. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terdapat dalam Pasal 45, 46 dan 47 sebagai berikut :

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal in berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam Pasal 104

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, masih menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika mereka masih hidup dalam keadaan rukun berumahtangga. Walaupun demikian Kompilasi Hukum Islam tidak berhenti mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya.

Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur urusan mengurus anak tidak tanggung-tanggung, karena permasalahan ini bukan hanya berimbas kepada kehidupan anak itu sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan dunia baik dalam nusa, bangsa serta agama. Karena anak-anak itulah kedepannya akan menentukan arah kehidupan dunia ini, oleh karena itu apabila anak-anak tersebut dirawat dan dididik secara baik, maka kedepannya kehidupan dunia juga akan mengalami perbaikan-perbaikan. Namun apabila anak-anak tersebut tidak diperhatikan dan kehidupan mereka disia-siakan maka besar kemungkinan musibah akan menimpa suatu bangsa dan dunia kedepannya.

Pemenuhan hak asuh anak merupakan kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk

hidup, tumbuh berkembang, dan diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Pengadilan agama Palopo banyak memutuskan perkara cerai gugat maupun cerai talak, jika terjadi perceraian diantara pasangan suami istri, di mana pengasuhan anak sering menjadi permasalahan, tidak jarang terjadi perebutan hak asuh anak yang akhirnya akan terjadinya gugatan permohonan *hadhanah*.

Anak yang diperebutkan tidak hanya anak yang masih kecil tapi juga anak yang telah dewasa, apabila anak tersebut telah dewasa maka anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih ikut ibu atau ayah, tetapi yang menjadi permasalahan apabila si anak masih belum *mumayyiz* atau masih belum berumur 12 tahun maka akan terjadi perebutan di antara ibu dan ayah karena pada usia tersebut si anak masih rentan terhadap lingkungan disekitarnya. Dalam hal anak yang belum *mumayyiz* dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya.

Berdasarkan ketentuan aturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku di lingkup Pengadilan Agama merupakan aturan hukum perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Di samping aturan hukum yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan yang di dalam perkara tersebut saling merebut hak asuh anak atau memeriksa sengketa permohonan hak asuh anak.

Hukum acara khusus mengenai aturan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu :

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses berperkara, kewenangan *relative* Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktiaan, upaya damai, biaya perkara, putusan Hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai. Perkara Hak Asuh Anak terjadi karena adanya perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbullah perkara baru di dalam perceraian, maka dari itu akibat putusanya perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka kedua orang tua diwajibkan sebagai berikut :⁷⁸

- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila ada perselisihan mengenai permasalahan penguasaan anak pihak Pengadilan akan memberikan putusan jika orang tuanya melakukan gugatan Hak Asuh Anak.
- e. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

⁷⁸Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Faktor-faktor yang menjadi landasan hukum para Hakim beracara di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkara Hak Asuh Anak berdasarkan pada aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Belum ada aturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang sengketa Hak Asuh Anak. Dalam menetapkan keputusan sengketa Hak Asuh Anak Hakim menggunakan aturan Undang-Undang yang berlaku dan apabila Hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku maka Hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi Hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak agar terhindar dari kemudharatan.⁷⁹

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 2) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang :
 - c) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - d) Ia berkelakuan buruk sekali
- 3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.⁸⁰

Aturan Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa Hak Asuh Anak terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan

⁷⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2006),h 125

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

buruk sekali terhadap anaknya sendiri dapat menggugurkan Hak Asuh Anak yang *mumayyiz* atau belum dewasa. Hakim dalam ini tidak hanya memeriksa siapa yang lebih berhak atas Hak Asuh Anak tersebut. Kasus terkait anak korban perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Terkait hal itu, pihak-pihak terkait diminta meminimalkan potensi kekerasan terhadap anak korban perceraian.

Berdasarkan data yang dihimpun Republika dari KPAI, sepanjang periode 2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus. Data pengaduan itu dihimpun dari berbagai sumber, seperti laporan langsung, laporan secara daring, pendataan dari lembaga mitra KPAI, dan pemantauan media. Rita mengklaim, mayoritas aduan kasus anak akibat perceraian didahului oleh orang tua yang menikah pada usia dini. Orang tua muda yang bercerai, menurutnya, masih banyak yang belum menyadari jika konflik dapat membuat anak merasa terintimidasi. Jika demikian, secara jangka panjang ada dampak trauma psikologis yang diderita anak.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) Pribudiarta Nur Sitepu menyarankan orang tua yang bercerai tetap menjaga relasi yang baik dengan anak. Hal ini penting dilakukan mengingat ada potensi kekerasan dan dampak psikologis akibat perceraian terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menerapkan putusan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Palopo, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hak asuh anak secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara Hak asuh anak akibat bila dilihat dari hukum Islam akan jadi kepada ibu, keterpenuhan ibu dalam mengambil hak asuh anak dapat terlihat dari ketergantungan anak yang masih di bawah umur yang masih membutuhkan asih. Namun hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah apabila sang ibu telah keluar dari agama Islam atau *murtad* sehingga apapun alasannya maka hak asuh anak di bawah umur akan jatuh kepada ayah begitu juga sebaliknya bila ayah keluar dari agama Islam.
2. Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo sangat teliti terkait kasus perkara penetapan hak asuh anak. Sehingga dasar-dasar hukum yang nantinya dipergunakan dalam persidangan tergantung dari pada tingkat kesulitan yang dialami oleh Hakim itu sendiri. Tingkat kesulitan tersebut ketika para pihak kurang memberi penjelasan pada saat persidangan atau kurangnya iktikad baik dari salah satu pihak dalam proses persidangan mengganggu jalannya proses persidangan tersebut.

B. Saran

1. Meskipun Hakim boleh keluar aturan dalam memutuskan setiap perkara, tetapi hakim tetap harus memperhatikan tiga unsur penegakan hukum diantaranya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, Walaupun hakim diperkenankan keluar dari aturan dalam memutuskan perkara tetapi hakim juga harus dapat mempertanggungjawabkan atas perkara yang telah diputus.
2. Penguasaan ilmu hukum dapat memberikan wawasan yang baik bagi Hakim dalam memberikan putusan yang mampu memberikan kepuasan yang maksimal terhadap kedua pihak. Pengetahuan tentang dasar-dasar hukum menjadi sumber utama Hakim dalam memberikan yang terbaik dalam menjalankan segala kasus perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo

C. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan atas kepastian hak asuh anak. Kepastian dalam memenuhi segala kebutuhan diupayakan guna tidak adanya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga baik dari segi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan rinci menetapkan hak asuh anak, umur anak, dan agama anak. Sehingga mampu memberikan solusi terbaik baik sang anak dalam keberlangsungan hidup dan terpenuhinya segala kebutuhan sampai anak tersebut hingga dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003),
- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),
- Ahmad Rafiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).
- Andi Tenri Sucia, Skripsi/ *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karna Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama di Makassar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UiN Alauddin Makassar, 2017.
- Andrina Hayden, *Shared Custody: A Comparative Study of The Position In Spain andEnglain*, Vol.11 Tahun 2011
- Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga(Jakarta: Balai Pusat,2007),
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* , (Jakarta, 1996)
- Erisa Ardika Prasada, Andri Sapuan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Di Pengadilan Agama Kayuagung*, Jurnal Hukum Uniski, Vol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017
- Frank F. Fursternberg, *Divorce and The American Family*, Sources Annual Review of Sosiology, Vol. 16 tahun 1990
- Indah Rizqianti, Skripsi /*Tinjauan Yuridis Tentang Beralihnya Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Wonosobo No.0539/pdt/2010 PA Wonosobo)*,2009.

- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Idris Muhammad Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 2000.
- J.Harbie Difonzo, Kristin Pazzuti, *Join Custody Laws and Policies in The Fifty States, A Summary Memorandum*, Vol. 13 7 Februari 3013
- Joan B Kelly, *The Determination Of Child Custody, Children and Divorce* Vol.4.No.1, Februari 1994
- Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004),
- Mukri Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*. (Depok: Prenamedia Group, 2018)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)
- M Zainal Arifin dan Muh. Ansori, *Fiqh Munakahat* (Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019),
- Noel Semple, *Whose Best Interest, Custody and access Law and Procedure*, *Law Publications*, Vol.10 2010
- N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, djembatan, Jakarta, 2007.
- Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2003)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung; Alfabeta 2010).
- Satria Efendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-F'tishom,2008)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2006)

Satria Efendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam (Cet III: Jakarta: Bulan Bintang,1970)*

T.M Hasbi ash.Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)

Taqiyuddin Imam Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'fuf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997),

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh 10*, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011)

Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhit (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan Utang (Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Mikiyyah).* ¹Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhit (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan Utang (Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Mikiyyah).* Jilid 6. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul

Widya Eka Rachmawati, *Skripsi/Hak Hadanah Gairuh Mumayyis Kepada Ayah*

Wabbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu10*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islami di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo
Mohammad Shofi Hidayat, S. HI.



2. Wawancara bersama dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo
Dra. Nasrah Arif, S.H.

